



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
  10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1).

Memperhatikan: Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Sekretariat dan kelompok kerja yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Sekretariat TKPRD yang di pimpin langsung oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tugas meliputi :
    1. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
    2. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
    3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
    4. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
    5. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
  - b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Daerah meliputi :
    1. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
    2. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
    3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
  - c. Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
    1. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
    2. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
    3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Pelaksanaan koordinasi dan pelaporan tim koordinasi penataan ruang daerah :
- a. Pelaksanaan koordinasi TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan melalui rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang;

- b. Dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dapat menyelenggarakan rapat khusus guna membahas permasalahan yang bersifat strategis dan/atau penting untuk segera ditangani;
- c. Sekretariat TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD kabupaten;
- d. Kelompok kerja perencanaan tata ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretaris TKPRD;
- e. Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretaris TKPRD; dan
- f. TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TKPRD secara berkala kepada Bupati selaku penanggung jawab TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Masa tugas TKPRD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 Februari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Menteri ATR/BPN RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Bappeda Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
6. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
9. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 01 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2020

- I. Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan.
- III Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan.
- III Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. Anggota : 1. Asisten Pengembangan Ekonomi Setda.  
2. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.  
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.  
4. Kepala Dinas Pertanian.  
5. Kepala Dinas Perikanan.  
6. Kepala Dinas Pariwisata.  
7. Kepala Dinas Perhubungan.  
8. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.  
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.  
10. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.  
11. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.  
12. Kepala KPH Pulau Peling.  
13. Kepala Bagian Hukum Setda.  
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- V. Sekretariat
- Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Anggota : 1. Sekretaris Bappeda dan Litbang.  
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.  
3. Sekretaris BPMPTSP.  
4. Kasubag. Perencanaan Dinas PUPR.  
5. Kasubag. Perundang-undangan Bagian Hukum Setda.  
6. Staf Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR.  
7. Staf Bagian Hukum Setda.  
8. Staf Bidang Tata Ruang.

VI. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Daerah.

- Ketua : Kabid Fisik Prasarana Bappeda dan Litbang.
- Sekretaris : Kasi. Pengaturan dan Pembinaan Bidang Tata Ruang.
- Anggota :
1. Kabid Perumahan DPKPP.
  2. Kabid. Penataan, Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas DLH.
  3. Kabid Prasarana Dinas Perhubungan.
  4. Kabid Pertanian dan Holtikultura.
  5. Kabid Perizinan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Perikanan.
  6. Kabid. Cipta Karya Dinas PUPR.
  7. Kabid. Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata.
  8. Kabid. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan BPMPTSP.
  9. Kasubid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I Bappeda.
  10. Staf Bidang Cipta Karya DPUPR.
  11. Staf Bidang Tata Ruang DPUPR.

VII. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Ketua : Kabid. Tata Ruang Dinas PUPR
- Sekretaris : Kasi. Pelaksaaan Pemanfaatn Ruang Bid. Tata Ruang Dinas PUPR.
- Anggota :
1. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH.
  2. Kabid Pertanahan DPKPP.
  3. Kasi. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2 BPMPTSP.
  4. Kasi. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 3 BPMPTSP.
  5. Kasi Infrastruktur Pertanahan Kantor Agrarian Tata Ruang/BPN.
  6. Kasubid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilyaah II dan III Bappeda.
  7. Kasi Penataan Bangunan/Bangkim Bid. Cipta Karya Dinas PUPR.
  8. Kasi. Perlindungan, Konservasi SDA dan Pemberdayaan Masyarakat KPH Pulau Peling.
  9. Kasi. Trantib Satuan Pol. PP.
  10. Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  11. Staf Bidang Tata Ruang DPUPR.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM